

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



TAHUN 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (Keempat) dalam masa RENSTRA Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil LAKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026).

Laporan kinerja (Akuntabilitas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komitmen dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 (empat) indikator

kinerja utama,terdapat 2 (dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Malili, 24 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,



Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199610 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2024 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2024.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EXSECUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis.....	9
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Priotas Nasional	13
C. Tujuan	18
D. Sasaran.....	19
E. Program untuk Pencapaian sasaran	21
F. Perjanjian Kinerja 2024	22
G. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	37
3.2. Analisis Capaian Kinerja	38
3.3. Akuntabilitas Keuangan	68
3.4. Analisis Kinerja lainnya	80
BAB IV PENUTUP	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Pegawai kualifikasi Pendidikan pangkat dan golongan	6
1.2. Jumlah Pejabat Struktural/eselon berdasarkan kualifikasi pendidikannya	7
2.1.Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil priode 2021-2026	13
2.2.Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
2.3.Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	20
2.4.Program Pencapaian sasaran Tahun 2024	21
2.5.Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
3.1.Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024	25
3.2.Analisis Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja.....	26
3.3.Keterangan Rentang Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	28
3.4.Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	29
3.5.Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	30
3.6.Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk	33
3.7.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan Tahun 2021,2022,2023 s.d 2024.....	33
3.8.Kinerja Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	34
3.9.Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional	34
3.10.Analisis Perbandingan Antara Target Sasaran Penunjang Urusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	36
3.11.Analisis Perbandingan Antara Target Tahun Sebelumnya Sasaran Penunjang Urusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	38
3.12. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Perbandingan Menengah.....	38

3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	42
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender	5
1.2. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi.....	8
3.1. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi	42
3.2. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolahan Data dan Informasi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- II. Sekretariat :
 - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian : Umum dan Kepegawaian

- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi : Identitas penduduk
 - Seksi : Pindah Datang Penduduk
 - Seksi : Pendataan Penduduk


- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi : Kelahiran
 - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan di atas, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memiliki pegawai sejumlah 55 org terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 9 orang kepala seksi dan pejabat pelaksana berjumlah 4 orang dan 35 orang tenaga upah jasa. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dan golongan dan jabatan dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gender terdiri dari :

a. Pejabat Struktural berjumlah 16 orang dengan rincian :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 orang, terdiri dari 4 orang perempuan
- Eselon IV : 2 (dua) Orang Perempuan
- Fungsional : 7 (tujuh) Orang terdiri dari 4 Laki Laki dan 3 (tiga) Perempuan


b. Staf berjumlah 4 orang dengan rincian :

- Golongan III : 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 (satu) Perempuan
- Golongan II : 1 orang, terdiri dari 1 (satu) perempuan

c. Upah Jasa berjumlah 35 Orang dengan rincian :

- Sopir : 1 Orang, terdiri dari 1 (satu) laki-laki,
- Operator Siak : 34 Orang, terdiri dari 13 laki-laki, 21 Perempuan
- Security : 2 Orang, Terdiri dari 2 (dua) laki-laki
- Cleaning Service: 2 Orang , terdiri dari 1 (satu) laki laki dan 1 (satu) perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender



❖ **Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan**

Jumlah pegawai keseluruhan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Akhir Desember 2024 adalah 20 Orang dengan Klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 2 orang
- Golongan III sebanyak 16 Orang
- Golongan II sebanyak 2 orang

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut 18 Orang dan PPPK 2 orang dengan klasifikasi data Pegawai menurut jenjang pendidikan menurut Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV, Berjumlah 3 Orang ,Pendidikan S1
- Golongan III sebanyak 16 Orang, Pendidikan S1
- Golongan II sebanyak 2 Orang, Pendidikan D3 dan SLTA

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
2	III	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
3	II	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Upah Jasa	-	-	9	15	-	2	7	5	1	0	0	0	17	22

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024




Tabel 1.2

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024


No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II-b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III-b	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IV-a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024



	Jumlah	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

❖ Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Hingga akhir Tahun 2024 yang menjabat secara definitive hanya 6 (Enam) orang yaitu, 1 Kepala Dinas, Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan klasifikasi Data Pegawai Negeri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memegang jabatan struktural menurut Jenjang Eselon sebagai berikut:

- Eselon II , berjumlah 1 (satu) Orang;
- Eselon IIIa, berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon IIIb, berjumlah 3 (tiga) orang;
- Eselon IV, berjumlah 2 (dua) orang.

❖ INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- Dukcapil masuk Desa, adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara daring langsung ke kantor desa seperti pelayanan di kantor dinas;



- Program Bela Sungkawa Serah Akta Kematian (BEL SAKIT) yang pada kegiatan ini bertujuan untuk ;
 - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
 - Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat;
 - Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta Kematian.
- JAM KRAMAT (Jelas alamat Ke rumah Akta kematian) adalah kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi
 - Serah terima religi (Rekap langsung jadi Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA, yang menyebabkan antusiasme masyarakat/orang tua dalam pengurusan KIA sehingga diharapkan setiap anak di Kabupaten Luwu Timur memiliki KIA.
 - Balada (Bayi Lahir langsung dapat Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi Bayi lahir dan juga mendukung terbentuknya database kependudukan yang akurat.



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan an menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

4. **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48).

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut Tujuan yaitu **“Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas”** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar trukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Tujuan 1. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan NonSPM	85,00(Nilai)
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (Nilai)
Sasaran 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,70 %
Tujuan 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	BB
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Nilai SAKIP Hasil evaluasi Internal Inspektorat	71,80

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran

dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 1 (PN), yaitu:

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga	Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 Tahun 	99,4%

	Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Luwu Timur	c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data f. Integrasi pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	99% 70% 3 Mitra 15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 75% desa /Kelurahan nama lain memiliki BPP 75% pemakaman Umum/Pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 25 % dari Total Perekaman di Daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT
--	--	--	--

		<p>j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021</p> <p>k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan Adminduk</p>	<p>Tidak ada pelanggaran</p> <p>Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk</p>
2	Capaian Keluaran /Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran Output hasil Pelayanan Dokumen lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafdud, Capil dan Piak serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 Tahun 2 Inovasi)
4	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah)	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el

			2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota
6	Penugasan kepada desa atau disebut dengan nama lain untuk membantuy penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

C. TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:



Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Perizinan dan Non Perizinan	%	84,00	85,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B	A

D. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel C25 di renstra

TUJUAN : Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas

SASARAN

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**
- 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**
- 3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N.a	80,90
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	N.a	99%
	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	OPD	N.a	15 OPD
Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	89,70	91,39
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat	%	71,30	75,00

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admuduk	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	2	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	92,16
3	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	84,50

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ini.

G Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8) tanggal 16 Oktober 2024 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2024 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 78) tanggal 16 Oktober 2024, Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami penambahan sebesar Rp. 315.260.000,- Dimana

anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 7.042,932.613,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.358.192.613,-

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/Berkurang		Keterangan
		APBD	APBD -P	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	7.042.932.613	7.358.192.613	315.260.000	4,28	Penambahan anggaran sebesar Rp 315.260.000 yang diperuntukkan untuk belanja pengadaan mebel berupa kursi dan meja pelayanan, belanja peralatan dan mesin lainnya untuk pelayanan mobile, serta belanja perjalanan dinas untuk perekaman wajib KTP Pemula dalam rangka mendukung

						kesuksesan Pilkada
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	5.581.884.078	5.922.644.078	340.760.000	5,75	<i>Penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi</i>
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>44.774.400</i>	<i>42.104.400</i>	<i>-2.670.000</i>	<i>-6,34</i>	
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10.970.800	10.970.800	-	0,00	

2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	7.548.600	7.548.600	-	0,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	0,00	
4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	23.755.000	21.085.000	-2.670.000	-12,66	<i>Penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi</i>
2.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	2.584.597.733	2.620.466.013	35.868.280	1,37	Penambahan anggaran TPP PNS dari 13 bulan menjadi 14 bulan dan Gaji , Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.547.247.733	2.583.116.013	35.868.280	1,39	<i>Penambahan anggaran TPP PNS dari 13 bulan menjadi 14 bulan dan Gaji , Tambahan penghasilan</i>

						<i>berdasarkan beban kerja PPPK</i>
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	37.350.000	37.350.000	-	0,00	
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>27.116.095</i>	<i>27.116.095</i>	-	<i>0,00</i>	
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	27.116.095	27.116.095	-	0,00	
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>81.708.100</i>	<i>111.708.100</i>	<i>30.000.000</i>	<i>26,86</i>	<i>Penambahan anggaran pada kontribusi bimtek</i>
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.068.100	8.068.100	-	0,00	
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	73.640.000	103.640.000	30.000.000	28,95	<i>Penambahan Anggaran pada kontribusi bimtek</i>

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.938.950	1.080.991.950	2.053.000	0,19	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.964.000	71.964.000	65.000.000	90,32	<i>Penambahan anggaran untuk perbaikan instalasi listrik.</i>
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	588.400.000	341.663.000	-246.737.000	-72,22	<i>Penyesuaian kebutuhan anggaran belanja alat penunjang penerbitan dokumen kependudukan</i>
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	7.697.950	7.697.950	-	0,00	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.500.000	13.500.000	-	0,00	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.520.000	13.800.000	5.280.000	38,26	<i>Penambahan anggaran pada bahan bacaan disebabkan oleh adanya kenaikan</i>

						<i>harga bahan tersebut</i>
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	7.450.000	7.450.000	-	0,00	
7.	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	446.407.000	624.917.000	178.510.000	28,57	<i>Penambahan anggaran perjalanan dinas luar dan dalam daerah seiring dengan peningkatan volume konsultasi, koordinasi, serta kunjungan kerja terkait pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan</i>
6.	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>1.065.050.000</i>	<i>1.350.258.716</i>	285.208.716	21,12	

1.	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>21.000.000</i>	<i>173.000.000</i>	152.000.000	87,86	<i>Penambahan anggaran untuk pembelian kursi tunggu dan meja pelayanan guna memenuhi kebutuhan penambahan ruang pelayanan</i>
2.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>164.150.000</i>	<i>333.237.000</i>	169.087.000	50,74	<i>Penambahan anggaran dalam rangka pembelian Camera, Scanner, penambahan anggaran PC untuk perekaman dan pencetakan pembelian Laptop untuk pelayanan mobile</i>
3	Pembangunan Gedung Kantor	879.900.000	844.021.716	-35.878.284	-4,25	<i>Penyesuaian anggaran sesuai dengan harga kontrak untuk pekerjaan</i>

						<i>pembangunan penambahan ruang pelayanan</i>
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>562.648.800</i>	<i>552.948.804</i>	<i>-9.699.996</i>	<i>-1,75</i>	<i>Penyesuaia kebutuhan anggaran pada belanja internet berdasarkan kontrak dengan penyedia</i>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	2.700.000	-	0,00	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	207.568.800	197.868.804	-9.699.996	-4,90	<i>Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan internet kantor berdasarkan kontrak dengan Telkomsel</i>
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	352.380.000	352.380.000	-	0,00	

8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	137.050.000	137.050.000	-	0,00	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	48.400.000	48.400.000	-	0,00	
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	78.650.000	78.650.000	-	0,00	
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000	10.000.000	-	0,00	
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	437.531.700	403.891.700	-33.640.000	-8,33	
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	437.531.700	403.891.700	-33.640.000	-8,33	Penambahan anggaran untuk layanan perekaman stelsel aktif di sekolah-sekolah

1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	372.578.800	282.578.800	-90.000.000	-31,85	Penyesuaian anggaran dilakukan akibat diterimanya tenaga upah jasa yang lulus seleksi PPPK
2	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>64.952.900</i>	<i>121.312.900</i>	56.360.000	46,46	Penambahan anggaran untuk layanan perekaman stelsel aktif di sekolah-sekolah
03	Program Pencatatan Sipil	458.091.635	487.231.635	29.140.000	5,98	
1.	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	458.091.635	487.231.635	29.140.000	5,98	<i>Penambahan anggaran untuk mencapai target nasional terkait kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun</i>
1.	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen	278.302.000	307.442.000	29.140.000	9,48	<i>Penambahan anggaran untuk mencapai target nasional terkait</i>

	atas Pelaporan Peristiwa Penting					<i>kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun</i>
2.	Peningkatan Pencatatan Sipil	179.789.635	179.789.635	-	0,00	
04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.060.000	135.060.000	21.000.000	15,55	
1.	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>45.870.000</i>	<i>66.870.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>31,40</i>	<i>Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk koordinasi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan</i>
1.	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	45.870.000	66.870.000	21.000.000	31,40	<i>Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk koordinasi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan</i>

2	<i>Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	68.190.000	68.190.000	-	0,00	
1.	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.190.000	68.190.000	-	0,00	
05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	451.365.200	409.365.200	-42.000.000	-10,26	Penyesuaian anggaran dilakukan akibat diterimanya tenaga upah jasa yang lulus seleksi PPPK
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	451.365.200	409.365.200	-42.000.000	-10,26	Penyesuaian anggaran dilakukan akibat diterimanya



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*

Desain: Jember

						tenaga upah jasa yang lulus seleksi PPPK
1.	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	451.365.200	409.365.200	-42.000.000	-10,26	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada pada perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun ke 3 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Interval sebagai berikut : Skala peringkat kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah: Sangat Tinggi: $91\% \leq 100$, Tinggi: $76\% \leq 90$.

Tabel 3.1. Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator	2023	2024		Kategori	
			Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	81,33	85,91	105,63	Sangat Tinggi
		Persentase ketepatan waktu	-	98	95	96,93	Sangat Tinggi

		penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP					
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	15 OPD	15 OPD	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan administrasi kependudukan	92,16	92,16	91,95	99,77	Sangat tinggi
	Capaian Rata -rata					100,58	Sangat Tinggi

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Dari 2 Sasaran dan 4 (empat) Indikator tersebut ke empatnya dinyatakan “ **Sangat Tinggi**” dengan capaian rata-rata $\geq 105,58\%$.

Evaluasi bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,33	85,91	105,63
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98%	95%	96,93
3	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100

Keterangan: Realisasi Menggunakan Realisasi Tahun 2024

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.3. Analisis Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	85,91	105,63
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	95%	96,93
Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100%
Capaian rata-rata			100,85%

Berdasarkan data kinerja yang telah dicapai, terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Pertama, **Indeks Kepuasan Masyarakat** menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan target sebesar **81,33**, realisasi yang berhasil dicapai adalah **85,91**, menghasilkan capaian sebesar **105,63%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Kedua, dalam hal **persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP**, terdapat sedikit kendala dalam pencapaian target. Dari target sebesar **98%**, realisasi yang dicapai adalah **95%**, dengan tingkat capaian **96,93%**. Meskipun masih berada di angka yang cukup tinggi, hasil ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian layanan. Perbaikan dalam sistem atau proses kerja dapat dilakukan untuk memastikan pencapaian target secara optimal.

Indikator ke tiga **perjanjian kerja sama pemanfaatan data** telah mencapai target secara maksimal. Dengan target **15 OPD**, seluruh target tersebut telah direalisasikan

100%. Hal ini mencerminkan adanya koordinasi yang baik serta efektivitas dalam implementasi kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Namun, perbaikan tetap perlu dilakukan, terutama dalam aspek ketepatan waktu layanan dokumen, agar seluruh target dapat tercapai secara optimal di tahun berikutnya.

2. Perbandingan realisasi antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4. Capaian realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	86,44	80,60	81,00	80,70	81,33	81,33	85,91
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	98,00%	95,00%
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	-	-	-	-	-	15 OPD	15 OPD

Sumber data : Data capaian realisasi Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021, target **Indeks Kepuasan Masyarakat** ditetapkan sebesar **80,50**, sedangkan realisasi yang dicapai melampaui target, yaitu **86,44**. Pada tahun 2022, target sedikit meningkat menjadi **80,60**, dengan realisasi sebesar **81,00**. Tahun 2023, target kembali naik menjadi **80,70**, dan realisasi yang dicapai sebesar **81,33**. Di tahun 2024, target **Indeks Kepuasan Masyarakat** disamakan dengan realisasi pencapaian di tahun lalu yaitu **81,33**, dan realisasi yang berhasil dicapai menunjukkan peningkatan signifikan, yakni **85,91**.

Sementara itu, **Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan Sesuai SOP** baru mulai ditargetkan pada tahun 2024 dengan target **98,00%**, namun realisasi yang dicapai sedikit di bawahnya, yaitu **95,00%**.

Untuk indikator **Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data**, pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak **15 OPD**, dan target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi **15 OPD**.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kepuasan masyarakat serta pencapaian target dalam kerja sama pemanfaatan data. Meskipun realisasi ketepatan waktu penyelesaian dokumen sedikit di bawah target, pencapaiannya tetap mendekati angka yang ditetapkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Lalu (2023) %	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100,78	81,33	85,91	105,63	81,00	106,06
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	-	98	95	96,93	99	95,95
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	OPD	-	15	15	100	15	100

Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diukur melalui beberapa indikator kinerja utama.

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan pada tahun 2023 mencapai **100,78**. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah **81,33**, dengan realisasi capaian sebesar **85,91** atau **105,63%** dari target. Jika dibandingkan dengan target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra), yang sebesar **81,00**, maka capaian tahun 2024 telah melampaui target tersebut dengan **106,06%**.

2) **Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan sesuai SOP**

Untuk ketepatan waktu penyelesaian dokumen kependudukan, tahun 2024 ditargetkan mencapai **98%**, dengan realisasi sebesar **95%** atau **96,93%** dari target. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini tetap menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar operasional yang tinggi. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar **99%**, realisasi tahun 2024 mencapai **95,95%** dari target akhir.

3) **Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data**

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), target perjanjian kerja sama pada tahun 2024 adalah **15 OPD**, dan realisasi mencapai **100%**. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, menunjukkan optimalisasi kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Beberapa target bahkan telah melampaui target akhir Renstra, mencerminkan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

4 **Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target Provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Provinsi	Standar Nasional
Indeks Kepuasan masyarakat (Nilai)	85,91	-	-
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	95%	-	-
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	15 OPD	-	15 OPD

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 untuk indicator indeks kepuasan Masyarakat tidak ada standar provinsi dan standar Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2024, realisasi kinerja menunjukkan pencapaian yang positif dalam berbagai indikator.

5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai **85,91** pada tahun 2024. Saat ini, belum terdapat standar yang ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun nasional untuk indikator ini, namun nilai yang dicapai menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

5 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan Sesuai SOP

Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai dengan SOP mencapai **95%**. Namun, tidak tersedia standar provinsi maupun nasional sebagai pembanding untuk indikator ini. Meski demikian, capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan.

5 Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Pada tahun 2024, telah dilakukan **15 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data** dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Angka ini telah memenuhi standar nasional yang juga menetapkan **15 OPD** sebagai target, meskipun belum terdapat standar yang ditetapkan di tingkat provinsi

Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, ketepatan waktu layanan, dan pemanfaatan data melalui kerja sama dengan OPD. Pencapaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi harapan masyarakat serta standar yang mungkin akan ditetapkan di masa mendatang.

5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :

Adanya Inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 diantaranya :

- Program Bela sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang berujuan untuk :
 - a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
 - b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;

- c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.



Dokumentasi penyerahan akta kematian

- Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi;



Dokumentasi penyerahan Kartu Identitas Anak

- Serah terima religi (Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.



Dokumentasi penyerahan Akte Kelahiran

- Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan ntuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .
- Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.



Dokumentasi penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan)

- Pemanfaatan data kependudukan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) dan MOU dengan OPD dan Lembaga Pengguna.

- Faktor penyebab kegagalan pencapaian target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal

- **Solusi yang dilakukan dalam hal pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan**

✧ **Peningkatan Infrastruktur dan SDM**

- **Pelatihan Pegawai:** Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik.
- **Peningkatan Sarana & Prasarana:** Menyediakan peralatan yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pencetakan cepat dan server data yang lebih andal.

✧ **Penyederhanaan Proses dan Regulasi**

- **One Stop Service:** Menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah proses administrasi.
- **Pengurangan Prosedur:** Menyederhanakan persyaratan dan alur birokrasi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

✧ **Penguatan Sistem Pengaduan dan Evaluasi**

- **Layanan Pengaduan Terintegrasi:** Membuka kanal aduan online dan offline untuk menangani keluhan masyarakat dengan cepat.
- **Survey Kepuasan Publik:** Melakukan survei rutin untuk mengukur kualitas layanan dan menemukan area perbaikan.

✧ **Kolaborasi dengan Pihak Terkait**

- **Integrasi Data dengan Instansi Lain:** Menghubungkan data kependudukan dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perbankan untuk mempermudah layanan publik.

- **Kemitraan dengan Swasta:** Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem layanan berbasis digital

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja%	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Capaian keuangan %
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	85,91	105,63	1.435.548,535	1.306.097.888	90,98
	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	95%	96,93			
	Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100 %			
Rata-rata Capaian Efisiensi				100,85			90,98
							9,87

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja yang dicapai telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 ditetapkan sebesar **81,33**, sementara realisasi yang tercapai adalah **85,91**, atau setara dengan **105,63%** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin membaik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan

Target ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP ditetapkan sebesar **98%**, namun realisasi yang tercapai adalah **95%**, atau setara dengan **96,93%** dari target. Meskipun sedikit di bawah target, angka ini tetap menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar pelayanan.

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Target perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2024 adalah **15 OPD**, dan realisasi yang dicapai sesuai dengan target, yaitu **100%**. Hal ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah.

Analisis Keuangan dan Efisiensi Anggaran

Alokasi anggaran untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar **Rp1.435.548.535**, dengan realisasi penggunaan sebesar **Rp1.306.097.888**, sehingga capaian keuangan mencapai **90,98%** dari anggaran yang tersedia. Efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar **9,87%**, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai **100,85%**, yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian keuangan yang berada pada angka **90,98%** mengindikasikan penggunaan anggaran yang efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2024 telah berjalan secara efektif dan efisien, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat serta optimalisasi sumber daya yang baik.

7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98,21% realisasi 99,99% atau dengan capaian 101,81 %, pengukuran tingkat pencetakakan dan perekaman KTP dengan Formulasi sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP (224,974)}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas (224,991)}} \times 100 = 99,99\%$$

✧ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :

- a) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2024 semester II semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga kurang dari target 99,85 persen menjadi 99,80 Persen dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga (102.422)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar (102.626)}} \times 100 = 99,80\%$$

- Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Target: 99,85%, Realisasi: 99,80%, Realisasi sedikit lebih rendah dari target, turun 0,05%, namun masih dalam kisaran yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa administrasi kependudukan hampir mencapai target yang diharapkan.
- Cakupan Penerbitan KK Hampir Sesuai Target Meskipun persentase realisasi sedikit lebih rendah dari target (99,80% vs 99,85%), jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga meningkat cukup signifikan.
- Kesenjangan Persentase yang Kecil Bisa Disebabkan oleh Pertumbuhan Penduduk Kenaikan jumlah kepala keluarga yang terdaftar lebih tinggi dari yang diperkirakan bisa menjadi faktor utama mengapa persentase cakupan sedikit menurun, meskipun jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga meningkat.

- b) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 58,83%

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA (57,901)}}{\text{jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari (98,425)}} \times 100 = 58,83\%$$

Pada tahun 2024, target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditetapkan sebesar 60%. Hingga saat ini, realisasi pencapaian telah mencapai 58,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penerbitan KIA telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih 1,17% yang perlu dikejar. dengan peningkatan kepemilikan KIA melalui berbagai sosialisasi dan kemudahan layanan administrasi kependudukan agar seluruh anak mendapatkan identitas resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 99,03 realisasi 90,60 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2024 sebanyak 3.105 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2024 sebanyak 3.427 Jiwa.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (3.105)}}{\text{Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan (3.427)}} \times 100 = 90,60\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran memiliki target sebesar **99,03%**, namun realisasi yang dicapai hanya **90,60%**. Dari jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran pada tahun bersangkutan, target yang ditetapkan adalah **3.658 orang**, sedangkan realisasi yang tercapai hanya **3.105 orang**. Sementara itu, jumlah bayi yang lahir pada tahun bersangkutan ditargetkan sebanyak **3.694 bayi**, namun realisasinya mencapai **3.427 bayi**.

Penurunan angka realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh adanya **mutasi penduduk**, yang mencakup perpindahan penduduk ke daerah lain serta faktor administratif lainnya. Hal ini berdampak pada pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diproyeksikan.

✧ Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah

- a. kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 100.785 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 102.627 Jiwa dengan capaian 98,21 dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{b. Kepemilikan Akta Kematian} \quad \frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran (100,785)}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun (102,627)}} \times 100 = 98,21\%$$

100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 1.512 dan jumlah kematian yang terlapor 1.512 dengan rumusan sebagai berikut:

c. Kepemilikan akta

$$\frac{\text{jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian (1.512)}}{\text{jumlah penduduk meninggal terlapor}} \times 100 = 100, \%$$

perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 49 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang terlapor 49 pasangan dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah akta perceraian yang diterbitkan (49)}}{\text{peristiwa perceraian yang dilaporkan (49)}} \times 100 = 100 \%$$

d. Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 47.006 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya 76,597 x 100 = 61,36% dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah pasangan nikah ber akta nikah (47.006)}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah (76,597)}} \times 100 = 61,36, \%$$

Hubungan antara sasaran strategis OPD I, yaitu "**meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan**", dengan nilai **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sangat erat. Berikut adalah keterkaitan setiap nilai BerAKHLAK dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan:

A. Berorientasi Pelayanan

1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan responsif terhadap kebutuhan administrasi kependudukan.

B Akuntabel

1. Menjamin bahwa setiap proses administrasi kependudukan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dokumen kependudukan.

C Kompeten

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti penggunaan teknologi digital dalam pencatatan sipil.
2. Memberikan pelatihan berkala kepada petugas untuk meningkatkan kualitas layanan.

D Harmonis

1. Membangun kerja sama yang baik antara aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar proses administrasi kependudukan berjalan lancar.

E. Loyal

1. Menjaga integritas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.
2. Memegang teguh prinsip pelayanan publik dengan penuh dedikasi.

Adaptif

1. Menerapkan inovasi digital dalam layanan kependudukan, seperti e-KTP dan layanan online untuk mempercepat proses administrasi.
2. Beradaptasi dengan perkembangan kebijakan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Kolaboratif

1. Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi terkait dan masyarakat, untuk mempercepat dan mempermudah layanan kependudukan.
2. Membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan administrasi kependudukan.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai **BerAKHLAK**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur dapat meningkatkan kualitas layanan

administrasi kependudukan, memberikan kepuasan kepada masyarakat, serta menciptakan pelayanan yang profesional dan terpercaya.

B. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk

Capaian indikator sasaran “ Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk adalah sebagai berikut ;

4 Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian indikator Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan pada tahun 2024, kurang dari target yang akan dicapai sebesar 99,78 %. Perbandingan antara target Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dan realisasi Persentase cakupan dokumen kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7. **Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	92,16	91,96	99,78

Keterangan : *Realisasi merupakan data kependudukan semester II tahun 2024*

Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun ini, indikator **Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan** ditargetkan mencapai **92,16%**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah **91,96%**. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai **99,78%** dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi sedikit di bawah target yang direncanakan, pencapaian ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan selisih hanya **0,20%** dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya dalam pemenuhan cakupan dokumen kependudukan hampir sepenuhnya terealisasi sesuai harapan.

Untuk ke depan, peningkatan strategi dan optimalisasi layanan kependudukan dapat menjadi faktor kunci dalam memastikan target dapat tercapai sepenuhnya atau bahkan melampaui ekspektasi.

Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan

Persentase Cakupan dokumen Kependudukan adalah cara untuk mengukur kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang terdiri dari :

1. Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
2. Persentase Cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai

4 Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi nilai Persentase cakupan Dokumen kependudukan Tahun 2021, 2022 , 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.8.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan Tahun 2021,2022, 2023 s.d 2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase cakupan administrasi kependudukan	89,70%	97,17%	90,25%	91,28%	90,61%	92,16%	92,16%	91,96%

Dari tabel diatas dalam hal ini perbandingan persentase cakupan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2021 hingga 2024:

Pada tahun 2021, target cakupan administrasi kependudukan ditetapkan sebesar **89,70%**, namun realisasi berhasil melampaui target dengan capaian **97,17%**. Memasuki tahun 2022, target meningkat menjadi **90,25%**, tetapi realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni **91,28%**.

Pada tahun 2023, target kembali naik menjadi **90,61%**, dengan realisasi yang juga mengalami peningkatan menjadi **92,16%**. Sementara itu, pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar **92,16%** hampir terpenuhi dengan realisasi sebesar **91,96%**.

Secara umum, meskipun terjadi fluktuasi dalam pencapaian realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya, cakupan administrasi kependudukan menunjukkan tren yang cukup stabil dengan rata-rata realisasi di atas **90%**. Hal ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat.

3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini:

3.9. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi;

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi	Capaian %
Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	91.70	91,86	100.17%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 91,86 % atau dengan capaian 100.17% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait seperti Lembaga , organisasi ke masyarakatan dan OPD pengguna data kependudukan.

4 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data diatas, indikator kinerja terkait **persentase cakupan dokumen administrasi kependudukan** menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, yaitu **91,70%**, telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar **91,86%**.

Capaian ini setara dengan **100,17%** dari target yang direncanakan, yang berarti program dan kebijakan yang diterapkan dalam bidang administrasi kependudukan telah berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan ini mencerminkan upaya optimal dalam meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian di atas target ini dapat menjadi dasar

evaluasi untuk perencanaan ke depan, baik dalam mempertahankan kinerja yang telah dicapai maupun menetapkan target yang lebih ambisius guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel 3.10

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2024	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Persentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan	91,86 %	92,00	-	-

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD, Tingkat Provinsi, dan Nasional

Pada tahun 2024, indikator **Persentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan** menunjukkan realisasi sebesar **91,86%**. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam **RPJMD tahun 2024**, yaitu **92,00%**, capaian ini berada sedikit di bawah target yang telah direncanakan.

Namun, data perbandingan dengan tingkat **provinsi dan nasional** tidak tersedia dalam laporan ini, sehingga evaluasi terhadap kinerja relatif terhadap standar yang lebih luas tidak dapat dilakukan secara langsung.

Secara keseluruhan, pencapaian ini mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD, menunjukkan kinerja yang hampir optimal dalam cakupan dokumen pelayanan kependudukan. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampainya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;
- Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan program jemput bola seperti pelayanan keliling dan kerja sama dengan desa/kelurahan turut meningkatkan cakupan pelayanan

b) Faktor penyebab kegagalan pencapaian target

- Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan atau enggan mengurusnya karena prosedur yang dianggap rumit.
- Keterbatasan jumlah petugas pelayanan serta sarana prasarana yang belum merata di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen

c) Solusi

Untuk mengatasi tantangan di atas dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa solusi telah diterapkan:

- **Pelayanan Jemput Bola**

Mengadakan pelayanan keliling ke desa-desa terpencil, rumah sakit, sekolah, serta layanan untuk kelompok rentan (lansia, disabilitas).

- **Peningkatan Digitalisasi Layanan**

Optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis online dan self-service untuk mempermudah akses masyarakat.

- **Kerja Sama dengan Instansi Lain**

Integrasi data dengan BPJS, Kementerian Pendidikan, dan lembaga lain agar masyarakat terdorong untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja %	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran 2024	Capaian keuangan %
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Cakupan dokumen kependudukan	92.16	91,86	99,67	544.425.200,-	487,353,947	89,52
Rata-rata Capaian Efisiensi				99,67			89,52 10,15

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk** Sebesar Rp. 544.425.200,- dengan realisasi Rp. 487,353,947,- dengan capaian 89,52 % dibandingkan dengan capaian kinerja 99,67 **berarti tingkat efisiensi sebesar 10,15 %**

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana Indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5 x 100% 1. Disdagkop,2. Disnaker, 3. Sekretariat Daerah (Kesra) 4. Dinas Kesehatan dan 5. Dinas Sosial
- ✓ Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 12 OPD x target 15 OPD yang direncanakan *100 = 80%

- ✓ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
- ✓ Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%

3 Sasaran Strategis III (Tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 3 : Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indikator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana yang dimasukkan adalah capaian Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai **84,50**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Capaian indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table di bawah ini :

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel di bawah ini **Tabel 3.11 :**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai Laki Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Lakip	81,10	84,50	104,19%
Persentase Capaian Rata – rata			104,19%

2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.12 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Nilai Lakip	75,19	75,29	81.10	84,50




Diagram 3.1 :

Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan, ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stockholder* di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target renstra

Pencapaian kinerja tahun 2023 dengan target renstra pada tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13 :
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Nilai Lakip Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
Nilai Lakip	84,50	81,10	84,50

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target Renstra untuk nilai LAKIP tahun 2024-2025:

Pada tahun 2023, nilai LAKIP mencapai **84,50**, melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu **81,10**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di tahun 2023 telah melampaui ekspektasi untuk tahun berikutnya. Sementara itu, target untuk tahun 2025 kembali ditetapkan pada angka **84,50**, yang menunjukkan upaya untuk mempertahankan capaian optimal yang telah diraih pada tahun 2023.

Dengan demikian, strategi yang diterapkan perlu difokuskan pada konsistensi pencapaian nilai LAKIP agar tetap berada pada standar yang tinggi, serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan target pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.14. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2023	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat	84,50	75,00	-	-

Pada tabel diatas memperlihatkan capaian realisasi kinerja Tahun 2023 dari target Nilai 71,80 terealisasi menjadi 84,50 dan di sandingkan dengan Target RPJMD sebesar 75,00 dengan melihat pencapaian di Tahun 2023 target RPJMD telah tercapai dan melebihi dari target RPJMD;

Untuk Perbandingan Target Provinsi dan Nasional tidak ada indikator yang sama sehingga tidak dapat dianalisis.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian nilai LAKIP tahun 2023 sebesar **84,50** menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2024. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan ini antara lain:

- **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**
Implementasi sistem perencanaan strategis yang lebih matang dan evaluasi berkala terhadap kinerja instansi berkontribusi dalam pencapaian nilai yang tinggi.
- **Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntabilitas Kinerja**
Meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan transparansi dalam penyusunan laporan kinerja.
- **Peningkatan Kapasitas SDM**
Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan kinerja berkontribusi terhadap perbaikan capaian nilai LAKIP.
- **Optimalisasi Penggunaan Teknologi**
Pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan dan pengukuran kinerja memberikan efisiensi serta akurasi dalam penyajian data dan analisis capaian kinerja.

2. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Meskipun capaian tahun 2023 cukup baik, target tahun 2024 justru lebih rendah (**81,10**). Beberapa kemungkinan penyebab penurunan target ini antara lain:

- **Adanya Penyesuaian Kebijakan atau Standar Penilaian**
Perubahan regulasi atau metodologi penilaian yang lebih ketat dapat menyebabkan target nilai LAKIP tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian sebelumnya.
- **Kendala dalam Implementasi Program Strategis**
Hambatan dalam pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kinerja, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, atau kurangnya koordinasi antar-unit kerja.

- **Kualitas Data dan Dokumentasi Kinerja**

Kurangnya konsistensi dalam penyajian data atau dokumentasi yang tidak optimal dapat berdampak pada penilaian kinerja yang lebih rendah.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi kendala dan mempertahankan kinerja yang optimal, beberapa langkah telah diambil, antara lain:

- **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Penerapan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih ketat dan berbasis data untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas laporan kinerja.

- **Peningkatan Kapasitas SDM**

Pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dalam bidang perencanaan, pelaporan, dan manajemen kinerja guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

- **Optimalisasi Sistem Digital dan Otomatisasi**

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja untuk mempermudah proses pelaporan, analisis, serta transparansi data.

- **Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi**

Meningkatkan sinergi antar-unit kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi peningkatan kinerja guna mencapai target yang lebih tinggi.

- **Penyempurnaan Strategi Perencanaan**

Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan strategis berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar lebih selaras dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan kinerja tetap terjaga dan target nilai LAKIP tahun 2025 dapat kembali mencapai angka **84,50**, sesuai dengan capaian optimal yang telah diraih pada tahun 2023.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.15. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun 2023	Capaian %	Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Lakip Penilaian Internal Inspektorat	81,10	84,50	104,19	7.358.192.613	6.725.103.783	91,40
Capaian rata-rata efisiensi				104,19			91,40
							12,79

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran tiga yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar Rp. 7,358.192.613,- dengan realisasi Rp. 6.725.103.783,- dengan capaian 91,40 % dibandingkan dengan capaian kinerja 104.19% **berarti tingkat efisiensi sebesar 12,79 %**

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis maka ada 5 Program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yaitu

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 91,50%.

Capain kinerja program mencapai target sesuai yang direncanakan capaiannya kinerjanya 100%, Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu:

- a) Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan Formulasi :Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d Triwulan IV TA. 2023 sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2024, DPPA-SKPD TA. 2024, LAPKIN Tahun 2024, LKPJ, LPPD,Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Renja 2024, Renja Perubahan 2024,RKA-P TA. 2024, RKA TA. 2025 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, & III TA. 2024, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2024.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang sesuai target.
- c) Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan bimtek/pelatihan yang disesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta;
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target TA. 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja kurang dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan capaian 100%.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.
Target TA. 2023 sebesar 100% dan realisasi 100%.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ndikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%

2. **Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5 OPD terdiri dari Disdagkop, Disnaker, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.

- a. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan
- b. perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 12 OPD x target 15 OPD yang direncanakan $*100 = 80\%$



Gambar 2: Perjanjian Kerjasama dengan OPD

- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %



Gambar : 3. Aktivasi Identitas Kependudukan

- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
- e. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%



Buku Profil Kependudukan


1. Program Penerbitan Buku Profil Kependudukan dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Karbon dengan target 98,21% realisasi 99,99% atau dengan capaian 100% melebihi target disebabkan Meningkatnya jumlah Wajib KTP yang meningkat pada semester II Tahun 2024 dimana pada semester II wajib KTP Berjumlah jiwa pada semester II menjadi 224.991 Jiwa disebabkan banyaknya penduduk yang pindah datang ke Luwu Timur
2. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :

- a. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2024 semester II semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 99.85 persen menjadi 99,80 Persen
- b. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 58,86%



Gambar 5: Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 99,03 realisasi 90,60 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2024 sebanyak 3.150 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2024 sebanyak 3.427 dikali 90.60%
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 100,785 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 102.627 Jiwa
 - b. Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 1.512 dan jumlah kematian yang dilaporkan 1.512
 - c. Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 49 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang dilaporkan 49 pasangan
 - d. Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 47.006 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $76,597 \times 100 = 61,37\%$





Gambar 6. Kegiatan Pelayanan pencatatan Sipil

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,358.192.613,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga Puluh dua) Sub kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). Adapun serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp.6.725.103,783,- dengan capaian 91,40 %. Realisasi Belanja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten luwu Timur digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang digambarkan pada tabel ini :

Tabel 3.17 Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2	BELANJA	7.358.192.613	6.725.103.783,08	91,40		
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	5.922.644.078	5.419.005.895,08	91,50		
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.104.400	27.378.612	65,03	Perubahan prioritas kegiatan menyebabkan perjalanan dinas yang direncanakan tidak terlaksana.	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10.970.800	10.541.912	96,09		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	7.548.600	7.258.600	96,16		
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	1.994.000	79,76	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi

2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	21.085.000	7.584.100	35,97	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan perjalanan dinas	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	2.620.466.013	2.537.043.210	96,82		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.583.116.013	2.502.843.210	96,89		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	37.350.000	34.200.000	91,57		
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.116.095	21.897.600	80,75	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	27.116.095	21.897.600	80,75	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.708.100	93.306.001	83,53	Terdapat sisa anggaran dari belanja barang dan jasa dan kontribusi Bimtek	1.menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi 2.

2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.068.100	6.778.100	84,01	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	103.640.000	86.527.901	83,49	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Kontribusi Bimtek	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.080.991.950	999.540.060	92,47		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	71.964.000	66.318.000	92,15		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.663.000	314.738.000	92,12		
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	7.697.950	7.039.950	91,45		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.500.000	10.931.700	80,98	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.800.000	11.940.000	86,52	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	7.450.000	3.000.000	40,27	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	624.917.000	585.572.410	93,70		

2.12.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.350.258.716	1.159.793.819	85,89	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	173.000.000	168.500.000	97,40		
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.237.000	148.912.000	44,69	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.09	Pembangunan Gedung Kantor	844.021.716	842.381.819,08	99,81		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	552.948.804	449.674.093	81,32	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	197.868.804	152.490.093	77,07	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan

2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	352.380.000	294.484.000	83,57	Terjadi rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang awalnya direncanakan sebanyak 6 kali dalam satu tahun menjadi 5 kali dalam satu tahun."	Melakukan Evaluasi dan prioritas perjalanan dinas dengan mengidentifikasi perjalanan yang paling mendesak dan strategis
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	137.050.000	130.372.500	95,13		
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	48.400.000	46.586.500	96,25		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	78.650.000	73.855.000	93,90		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000	9.931.000	99,31		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	403.891.700	349.359.491	86,50		
2.12.02.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	403.891.700	349.359.491	86,50	Adanya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	282.578.800	266.819.591	94,42		
2.12.02.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	121.312.900	82.539.900	68,04	Adanya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	487.231.635	469.384.450	96,34		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	487.231.635	469.384.450	96,34		

2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	307.442.000	294.495.520	95,79		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	179.789.635	174.888.930	97,27		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	135.060.000	95.738.597	70,89	Adanya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat keterlambatan dana transfer dari pemerintah provinsi."	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	66.870.000	60.958.597	91,16		
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	66.870.000	60.958.597	91,16		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.190.000	34.780.000	51,00	Adanya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat keterlambatan dana transfer dari pemerintah provinsi."	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.190.000	34.780.000	51,00	Adanya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan dikhawatirkan akan menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat keterlambatan dana transfer dari pemerintah provinsi."	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	409.365.200	391.615.350	95,66		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	409.365.200	391.615.350	95,66		



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2024*

2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	409.365.200	391.615.350	95,66		
--------------	---	-------------	-------------	-------	--	--

3.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Sisa Anggaran (Rp. 633.088.830) / target biaya semua program}}{(7,358.192.613 \times 100\%)} = \frac{\text{Persentase efisiensi biaya (8,60)}}{}$$

Pada tahun 2024, realisasi biaya untuk seluruh program mencapai Rp. 6.725.103.783,- dari total target anggaran sebesar Rp. 7.358.192.613,-. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 633.088.830,-. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang dilakukan, diperoleh persentase efisiensi biaya di tingkat program sebesar 8,60%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penggunaan Sumber daya biaya dapat dilihat dalam level kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut ini:

3.17. Penggunaan Sumber Daya Keuangan T.A 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	100	91,50	8,50
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	65,03	8,50
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100	96,09	8,50
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	96,16	8,50
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	79,76	8,50

2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	35,97	8,50
2.12.01.2.02.	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	96,82	8,50
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	96,89	8,50
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100	91,57	8,50
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	80,75	8,50
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100	80,75	8,50
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	83,53	8,50
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	84,01	8,50
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	83,49	8,50
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	92,47	8,50
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	92,15	8,50
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,67	92,12	8,50
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	100	91,45	8,50
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	80,98	8,50

2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	86,52	8,50
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	100	40,27	8,50
2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	93,70	8,50
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	85,89	8,50
2.12.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	100	97,40	8,50
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	62,96	44,69	8,50
2.12.01.2.07.09	Pembangunan Gedung Kantor	100,00	99,81	8,50
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	81,32	8,50
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100	100,00	8,50
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	77,07	8,50
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	83,57	8,50
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	95,13	8,50
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	96,25	8,50
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	93,90	8,50
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	100	99,31	8,50

2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	101,81	86,50	8,50
2.12.02.02.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	99,00	86,50	8,50
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	99,15	94,42	8,50
2.12.02.02.01.04	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	100,00	68,04	8,50
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	91,49	96,34	8,50
2.12.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	102,92	96,34	8,50
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100,00	95,79	8,50
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	100,00	97,27	8,50
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	70,89	8,50
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	100,00	91,16	8,50
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	100,00	91,16	8,50
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100,00	51,00	8,50
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	51,00	8,50
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100	95,66	8,50
2.12.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	100	95,66	8,50
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	100	95,66	8,50

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

3.4. Analisis Kinerja Lainnya

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tindaklanjut atau perbaikan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Inspektorat sebagai berikut :

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja

1. Menyusun dan mengesahkan Peraturan Bupati yang mengatur tunjangan kinerja serta mekanisme pembayarannya.
2. Mengaitkan pemberian tunjangan kinerja dengan capaian kinerja pegawai untuk mendorong peningkatan produktivitas dan akuntabilitas.
3. Melibatkan BKPSDM, Bagian Hukum, serta OPD terkait dalam proses perumusan regulasi.

Penyusunan Pedoman Pola Mutasi/Rotasi Pegawai

1. Akan Menyusun pedoman yang menjelaskan prosedur mutasi dan rotasi pegawai.
2. Memasukkan pencapaian kinerja sebagai salah satu dasar dalam kebijakan mutasi dan rotasi pegawai.
3. Melibatkan BKPSDM dalam penyusunan pedoman agar sesuai dengan prinsip meritokrasi dan kebutuhan organisasi.

Mempedomani Laporan Kinerja untuk Penyesuaian (Refocusing) Organisasi

1. Menggunakan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan terkait refocusing organisasi.
2. Melakukan kajian terhadap struktur organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional.
3. Mengintegrasikan rekomendasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan strategis organisasi.

Publikasi Dokumen Laporan Kinerja setelah Diformalkan

1. Menyusun laporan kinerja secara sistematis dan komprehensif.
2. Mengesahkan dokumen laporan kinerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Memastikan transparansi dengan mempublikasikan laporan kinerja melalui media resmi, seperti website pemerintah daerah.

Pemanfaatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

1. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
2. Mengoptimalkan sumber daya berdasarkan rekomendasi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi tindak lanjut berjalan sesuai dengan rencana.

Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi dengan mengacu pada hasil evaluasi Inspektorat. Implementasi yang tepat akan berkontribusi pada perbaikan sistem administrasi, optimalisasi sumber daya manusia, serta peningkatan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dicapai yaitu dari 4 (empat)

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari 81,33 di tahun 2023 menjadi 85,91 di tahun 2024, dengan capaian 105,63% yang dikategorikan **Sangat Tinggi**.
2. Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan hampir mencapai target (96,93% dari target 98%), dengan kategori **Sangat Tinggi**.
3. Pemanfaatan data melalui Perjanjian Kerja Sama dengan OPD telah mencapai target 100%, juga dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Stabil

1. Persentase cakupan administrasi kependudukan sedikit menurun dari 92,16% (2023) menjadi 91,95% (2024), tetapi masih berada dalam capaian **Sangat Tinggi** (99,77% dari target).

Secara Keseluruhan

1. Rata-rata capaian seluruh indikator pada tahun 2024 adalah **100,58%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
2. Meskipun ada sedikit penurunan pada cakupan kepemilikan dokumen, secara umum pelayanan administrasi kependudukan mengalami peningkatan, terutama dalam kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

✓ Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti masukan.
- Menyediakan layanan pengaduan dan perbaikan cepat atas keluhan masyarakat.
- Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital untuk kemudahan akses.

✓ Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan

- Optimalisasi sistem antrean online dan pengurangan proses manual yang memakan waktu.

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang pelayanan prima dan penggunaan teknologi terbaru.
- Pemantauan real-time terhadap layanan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian.

✓ **Meningkatkan Pemanfaatan Data**

- Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama dengan lebih banyak OPD, lembaga, dan sektor swasta.
- Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya untuk mempercepat validasi data.

2. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

✓ **Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

- Melakukan jemput bola ke daerah terpencil untuk mempercepat perekaman data penduduk.
- Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
- Mendorong kesadaran masyarakat melalui program insentif bagi yang memiliki dokumen lengkap.

✓ **Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Terkait**

- Bekerja sama dengan desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pendataan dan pendampingan pembuatan dokumen.
- Mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan agar masyarakat terdorong untuk memiliki dokumen kependudukan.

3. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Layanan

✓ **Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan**

- Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) atau chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.

- Mengembangkan aplikasi layanan kependudukan yang memungkinkan pendaftaran dan pelacakan status dokumen secara online.
- Meningkatkan keamanan dan integrasi sistem dengan teknologi enkripsi data agar lebih terpercaya.

✓ **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**

- Menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk memantau pencapaian secara berkala.
- Mengadakan forum diskusi atau FGD dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
- Melakukan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas layanan yang sudah berjalan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2025 dapat meningkat lebih baik lagi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.